



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR  
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SII, Kota Jantho Telp. (0651) 92156, 92547 Fax. (0651) 92389

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR : 77 - TAHUN 2011  
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA KUTA GUNONG  
JRUKEK KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN ACEH BESAR**

- Menimbang** : 1. untuk kelancaran proses belajar mengajar serta ketertiban Administrasi di SMA Swasta Kuta-Gunong Jruek perlu adanya izin operasional;  
2. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Dan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
5. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Struktur dan Tata Kerja Dinas/Badan dalam lingkungan Pemkab. Aceh Besar  
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan  
7. Rekomendasi Camat Indrapuri Nomor : 420/483/IND/2011, Tanggal 16 Juni 2011.  
8. Rekomendasi Imeum Mukim Jruek Nomor : 18/03/MJ/2011, Tanggal 25 Mei 2011.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberi izin kepada Pimpinan SMA Swasta Kuta Gunong Jruek untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah menengah Atas yang beralamat. Gampong Jruek Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.
- Kedua** : Penyelenggaraan harus memenuhi sarana dan prasarana minimal dalam menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- Ketiga** : Izin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun sejak keputusan ini dikeluarkan dan selanjutnya akan ditinjau kembali

Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada Dictum pertama akan dicabut.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan pertimbangan :

1. Telah memenuhi persyaratan yang berlaku tentang Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan hasil tinjauan dan laporan instansi terkait.
2. Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut berstatus swasta penuh, dan Pimpinan Penyelenggara Sekolah wajib membuat Laporan Penyelenggaraan secara berkala ke UPTD Dinas Pendidikan setempat yang tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar U.p Kepala Bidang Pendidikan Menengah.
3. Surat izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau Kembali setelah 2 (dua) tahun sejak penetapan ini dikeluarkan.

Ditetapkan di : Kota Jantho

Pada tanggal : 27 Juli 2011

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Aceh Besar



Dr. I. D. HLAN

Pembina

Nip.196808101993031018

Tembusan :

1. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Aceh  
U.p Kabid Pendidikan Menengah di Banda Aceh
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan di Soulimeum
4. Camat Indrapuri di Indrapuri
5. Kepala SMA Swasta Kuta Gunong di Jruék
6. Arsip.